



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN SUMOBITO
DESA BUDUGSIDOREJO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUDUGSIDOREJO
NOMOR : 188/10/415.68.13/2013**

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA


KEPALA DESA BUDUGSIDOREJO

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam upaya mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa yang lowong;
 - bahwa telah dilaksanakan ujian seleksi perangkat desa dan telah mendapatkan hasil yang sah, untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan Perangkat Desa dan menuangkannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 tahun 2013 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa
 - Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 - Peraturan Desa Budugsidorejo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Budugsidorejo
- Memperhatikan :
- Berita acara Panitia Pelaksanaan Ujian Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa tentang Penetapan Calon Perangkat Desa;
 - Surat Ketua BPD Budugsidorejo tanggal 2 Agustus 2013 Nomor 188/03/415.68.13/2013 tentang persetujuan BPD Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Budugsidorejo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum pada kolom (2) dalam jabatan sebagaimana tercantum pada kolom (4) lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** ditetapkan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Budugsidorejo
Pada tanggal 03 Agustus 2013



- TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
4. Sdr. Camat Sumobito ;
5. Sdr. Ketua BPD Budugsidorejo .

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BUDUGSIDOREJO

NOMOR : 188/10 /415.68.13/2013

TANGGAL : 03 Agustus 2013

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1. 2 3	Joko Suwarno Rachmad Hidayat Nurcholis	Jombang, 6 Nopember 1963 Jombang, 20 Nopember 1969 Jombang, 12 Maret 1969	Kepala Dusun Sidokampir Staf Umum Staf Kesra	

